



P U T U S A N

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyu Umbara alias Rio bin Taslim;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda, RT.03, Kelurahan Kayu Ara,
Kecamatan Lubuklinggau Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyu Umbara als bin Taslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat BG 5017 HAA a.n Pardinata nomor rangka : MH1JM211 nomor mesin : JM21E-1558346;

Dikembalikan kepada Saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani;

- 1 (satu) lembar baju jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju jaket switer warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa Riyu Umbara als Rio bin Taslim** bersama-sama dengan Sdr. Nopri als Putra (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/III/2022/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Lapangan Perbakin, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sedang berada di Lapangan Perbakin, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat dan bertemu dengan Sdr. Nopri als Putra (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/III/2022/Reskrim), kemudian Sdr. Nopri (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan berkata *"Rio, kito ambek motor, aku yang ambeknyo, kau yang bawaknyo"*, kemudian terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) melihat sepeda motor diparkirkan oleh saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani di lapangan tersebut, lalu saat saksi Rezky lari keliling lapangan, kemudian Sdr. Nopri (DPO) mendekati sepeda motor saksi Rezky dan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu Sdr. Nopri (DPO) merusak kontak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya setelah kontak kunci sepeda motor tersebut rusak terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Rezky dengan cara disetep (didorong menggunakan kaki) menggunakan sepeda motor milik rekan Sdr. Nopri (DPO) yang dikendarai oleh Sdr. Nopri (DPO), kemudian sesampainya di Desa Tanjung Sanai sepeda motor milik saksi Rezky tersebut terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) jual dengan Sdr. Rizon (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/06/III/2022/Reskrim) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), lalu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nopri als Putra (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/III/2022/Reskrim) tidak memiliki izin dari saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Plat BG 5017 HAA milik saksi Rezky sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami saksi Rezky sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Riyu Umbara als Rio bin Taslim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuni Sanah binti Masri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan pencurian sepeda motor merk Honda Beat BG 5017 HAA warna hitam les hijau yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yaitu Saksi Rezky Utama Putra;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya anak Saksi datang ke Perbakin bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. Agata untuk berolah raga di lapangan Perbakin kemudian sepeda motor tersebut oleh anak Saksi diparkirkan di trotoar di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara kemudian anak Saksi dengan Sdr. Agata berlari keliling lapangan Perbakin dan pada saat itu anak Saksi melihat sepeda motor masih ada kemudian setelah anak Saksi berlari keliling dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian anak Saksi melaporkannya kepada Saksi lalu Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian namun setelah Terdakwa ditangkap Saksi tahu bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan anak Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di trotoar di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dengan pihak Kepolisian cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu jenis kunci leter T milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan pencurian sepeda motor merk Honda Beat BG 5017 HAA warna hitam les hijau yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya Saksi datang ke Perbakin bersama dengan Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah dan Sdr. Agata untuk berolah raga di lapangan Perbakin kemudian sepeda motor Saksi diparkirkan di trotoar di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara kemudian Saksi dengan Sdr. Agata berlari keliling lapangan Perbakin dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor masih ada kemudian setelah Saksi berlari keliling dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi melaporkannya kepada Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah lalu Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sana melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berolah raga atau jogging keliling lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dan Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di trotoar di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kota Lubuklinggau;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian namun setelah Terdakwa ditangkap Saksi tahu bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dengan pihak Kepolisian cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu jenis kunci leter T milik Terdakwa;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian ada 2 (dua) orang;
- Bahwa kerugian yang ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah alami sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah untuk mengambil sepeda motor milik Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les hijau yang ada di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan Sdr. Nopri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Nopri (DPO) setahu Terdakwa ianya sedang berolah raga di lapangan Perbakin dengan cara berlari keliling lapangan Perbakin;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nopri (DPO) di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau selanjutnya Sdr. Nopri (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan ketika Saksi Rezky berlari keliling lapangan kemudian Sdr. Nopri (DPO) mendekati sepeda motor Saksi Rezky dan merusak kontak sepeda motor Saksi Rezky dengan menggunakan kunci leter T setelah kunci sepeda motor rusak kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor dengan cara disetep dengan meminjam sepeda motor milik teman Sdr. Nopri (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Tanjung Sanai setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) jual dengan Sdr. Rizon seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Terdakwa mendapatkan bagian Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Nopri (DPO);
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa mengawasi disekitar tempat kejadian sedangkan peran dan tugas Sdr. Nopri (DPO) adalah merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membeli baju jaket warna hitam, baju kaos warna hitam dan sisanya untuk menebus handphone milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Yuni Sanah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yuni Sanah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat BG 5017 HAA a.n. Pardinata nomor rangka : MH1JM2114HK573537 nomor mesin : JM21E-1558346;
- 1 (satu) lembar baju jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju jaket switer warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les hijau dengan Nopol. BG 5017 HAA milik Saksi Yuni Sanah pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Rezky datang ke Perbakin bersama dengan Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah dan Sdr. Agata untuk berolah raga di lapangan Perbakin kemudian sepeda motor Saksi Rezky

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparkirkan di trotoar di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara kemudian Saksi Rezky dengan Sdr. Agata berlari keliling lapangan Perbakin dan pada saat itu Saksi Rezky melihat sepeda motor masih ada kemudian setelah Saksi Rezky berlari keliling dan melihat sepeda motor Saksi Rezky sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Rezky melaporkannya kepada ibu Saksi Rezky yaitu Saksi Yuni Sanah lalu Ibu Saksi Rezky yaitu Saksi Yuni Sana melaporkannya ke pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rezky pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nopri di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau selanjutnya Sdr. Nopri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan ketika Saksi Rezky berlari keliling lapangan kemudian Sdr. Nopri mendekati sepeda motor Saksi Rezky dan merusak kontak sepeda motor Saksi Rezky dengan menggunakan kunci leter T setelah kunci sepeda motor rusak kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dengan cara disetep dengan meminjam sepeda motor milik teman Sdr. Nopri (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Tanjung Sanai setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) jual dengan Sdr. Rizon seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa mengawasi disekitar tempat kejadian sedangkan peran dan tugas Sdr. Nopri (DPO) adalah merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Nopri (DPO);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membeli baju jaket warna hitam, baju kaos warna hitam dan sisanya untuk menebus handphone milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Rezky maupun Saksi Yuni Sanah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yuni Sanah;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les hijau dengan Nopol. BG 5017 HAA milik Saksi Yuni Sanah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) mengakibatkan Saksi Yuni Sanah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Riyu Umbara alias Rio bin Taslim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les hijau dengan Nopol. BG 5017 HAA milik Saksi Yuni Sanah pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) ke Tanjung Sanai setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) jual dengan Sdr. Rizon seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menjual sepeda motor Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Nopri (DPO);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk membeli baju jaket warna hitam, baju kaos warna hitam dan sisanya untuk menebus handphone milik Terdakwa yang telah Terdakwa gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Rezky maupun Saksi Yuni Sanah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Yuni Sanah;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les hijau dengan Nopol. BG 5017 HAA milik Saksi Yuni Sanah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) mengakibatkan Saksi Yuni Sanah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang



dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les hijau dengan Nopol. BG 5017 HAA milik Saksi Yuni Sanah pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Rezky datang ke Perbakin bersama dengan Ibu Saksi yaitu Saksi Yuni Sanah dan Sdr. Agata untuk berolah raga di lapangan Perbakin kemudian sepeda motor Saksi Rezky diparkirkan di trotoar di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara kemudian Saksi Rezky dengan Sdr. Agata berlari keliling lapangan Perbakin dan pada saat itu Saksi Rezky melihat sepeda motor masih ada kemudian setelah Saksi Rezky berlari keliling dan melihat sepeda motor Saksi Rezky sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian Saksi Rezky melaporkannya kepada ibu Saksi Rezky yaitu Saksi Yuni Sanah lalu Ibu Saksi Rezky yaitu Saksi Yuni Sana melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rezky pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nopri di lapangan Perbakin Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau selanjutnya Sdr. Nopri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan ketika Saksi Rezky berlari keliling lapangan kemudian Sdr. Nopri mendekati sepeda motor Saksi Rezky dan merusak kontak sepeda motor Saksi Rezky dengan menggunakan kunci leter T setelah kunci sepeda motor rusak kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dengan cara disetep dengan meminjam sepeda motor milik teman Sdr. Nopri (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Tanjung Sanai setelah itu sepeda motor Terdakwa dan Sdr. Nopri (DPO) jual dengan Sdr. Rizon seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa mengawasi disekitar tempat kejadian sedangkan peran dan tugas Sdr. Nopri (DPO) adalah merusak kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Nopri (DPO) tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat BG 5017 HAA a.n. Pardinata nomor rangka : MH1JM2114HK573537 nomor mesin : JM21E-1558346, yang telah disita dari Saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani, dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani maka dikembalikan kepada Saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju jaket switer warna hitam, 1 (satu) lembar baju jaket switer warna putih hijau, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyu Umbra alias Rio bin Taslim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat BG 5017 HAA a.n. Pardinata nomor rangka : MH1JM2114HK573537 nomor mesin : JM21E-1558346;

Dikembalikan kepada Saksi Rezky Utama Putra bin Bahrin Sani;

- 1 (satu) lembar baju jaket switer warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju jaket switer warna putih hijau;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.,

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Llg